



PUTUSAN
Nomor 89/Pid.Sus/2025/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DANDI RAMADHAN BIN HERNADI**
2. Tempat lahir : Tanjung Iman
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/ 31 Desember 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kramat Teluk RT/RW 001/002 Desa Tanjung Iman
Kec. Blambangan Pagar Kab. Lampung Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2025
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2025 sampai dengan tanggal 19 Februari 2025
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2025 sampai dengan tanggal 1 April 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2025 sampai dengan tanggal 31 Mei 2025

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Ari Gunawan Tantaka, S.H., Supriyo, S.H., Matin Isibilly, S.H., Indah Purnama Asri, S.H., Tia Popilaya A, S.H., dan Andi Fitra, S.H. dari Lembaga Bantuan Hukum Tulang Bawang Barat pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Menggala berdasarkan Surat Penetapan penunjukan Nomor 89/Pid.Sus/2025/PN Mgl tanggal 10 Maret 2025;

Hal. 1 dari 24 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2025/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 89/Pid.Sus/2025/PN Mgl tanggal 3 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.Sus/2025/PN Mgl tanggal 3 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DANDI RAMADHAN Bin HERNADI telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan presekusor Narkotika, Tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dengan berat melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama kami, melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DANDI RAMADHAN Bin HERNADI selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang didalamnya terdapat masing-masing 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya berisi Kristal-kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 9,789 (sembilan koma tujuh delapan sembilan) gram;
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih;

Hal. 2 dari 24 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2025/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Android merk OPPO A17 warna biru dengan Nomor IMEI 1 : 868765069911435 dan Nomor IMEI 2 : 868765069911427.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa DANDI RAMADHAN Bin HERNADI bersama-sama dengan saksi HERMANTO Bin WIDODO (Berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024 sekira pukul 11.00 WIB atau pada bulan November 2024 atau pada waktu tertentu pada tahun 2024 bertempat di rumah sdr. HENGKI (DPO) yang beralamat di Tiyuh Murni Jaya Kec. Tumijajar Kab. Tulang Bawang Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili para terdakwa, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekusor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dengan berat melebihi 5 (lima) gram, Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024 sekira pukul 09.00 WIB, saksi HERMANTO Bin WIDODO mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Kramat Teluk RT 001 RW 002 Desa Tanjung Iman Kec. Blambangan Pagar Kab. Lampung Utara kemudian Terdakwa mengajak saksi HERMANTO Bin WIDODO untuk masuk kedalam rumahnya lalu saksi HERMANTO Bin WIDODO bertanya kepada Terdakwa "JADI GAK JALAN (MEMBELI SHABU)?" dan dijawab oleh Terdakwa "JADI" lalu dijawab kembali oleh saksi HERMANTO Bin WIDODO "TAPI SAYA GA ADA BENSIN" dan Terdakwa menghubungi sdr.

Hal. 3 dari 24 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2025/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENGKI (DPO) via pesan WhatsApp dengan berkata "MOBILNYA GAK ADA BENSIN OM" kemudian dijawab oleh sdr. HENGKI (DPO) "PAKE DULU YANG ADA, SAMPE SINI SAYA GANTI" setelah itu sekira pukul 09. 30 WIB Terdakwa dan saksi HERMANTO Bin WIDODO berangkat menuju rumah sdr. HENGKI (DPO) yang beralamat di Tiyuh Murni Jaya Kec. Tumijajar Kab. Tulang Bawang Barat dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil minibus merk MITSUBISHI COLT T 120 SS warna kuning dengan Nopol BE 2383 JU milik Terdakwa. Saat diperjalanan menuju rumah sdr. HENGKI (DPO), Saksi HERMANTO Bin WIDODO bertanya kepada Terdakwa "KAMU MAU NGAMBIL (MEMBELI SHABU) BERAPA?" dan dijawab oleh Terdakwa "1 (satu) KANTONG BUAT SAYA JUAL" lalu saksi HERMANTO Bin WIDODO menjawab "KEBANYAKAN ITU" kemudian Terdakwa menghubungi sdr. HENGKI (DPO) kembali dan berkata "KEBANYAKAN OM KALO 1 (satu) KANTONG" dan dijawab oleh sdr. HENGKI (DPO) "YAUDAH KAMU KESINI DULU" lalu Terdakwa dan saksi HERMANTO Bin WIDODO melanjutkan perjalanan menuju rumah sdr. HENGKI (DPO). Bahwa sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dan saksi HERMANTO Bin WIDODO sampai di rumah sdr. HENGKI (DPO) yang beralamat di Tiyuh Murni Jaya Kec. Tumijajar Kab. Tulang Bawang Barat dan langsung dipersilahkan masuk kedalam rumah sdr. HENGKI (DPO). Lalu Terdakwa dan saksi HERMANTO Bin WIDODO menunggu sdr. HENGKI (DPO) di ruang tamu rumah sdr. HENGKI (DPO), kemudian sdr. HENGKI (DPO) keluar dari ruang dapur rumah dan mendatangi Terdakwa dengan membawa alat hisap shabu dan mengajak Terdakwa dan saksi HERMANTO Bin WIDODO untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu bersama-sama. Pada saat mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu, sdr. HENGKI (DPO) meminta Terdakwa dan saksi HERMANTO Bin WIDODO untuk menunggu karena sdr. HENGKI (DPO) ingin menimbang Narkotika jenis Shabu yang dipesan oleh Terdakwa dan saksi HERMANTO Bin WIDODO terlebih dahulu. Tak lama kemudian sdr. HENGKI (DPO) datang membawa 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang didalamnya terdapat masing-masing 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi Narkotika jenis Shabu kemudian sdr. HENGKI (DPO) berkata kepada Terdakwa dan Saksi HERMANTO Bin WIDODO "INI TIMBANGAN 1 (satu) KANTONG FULL, SETORAN KE SAYA RP. 9.500.000 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) KALO 1 (satu) HARI SAMPAI 2 (dua) HARI LAKU KALIAN TRANSFER KE SAYA", lalu Terdakwa berkata "KEBANYAKAN OM 1 (satu) BUNGKUS AJA" dan sdr. HENGKI (DPO) menjawab "ITU BUAT KALIAN 1 (satu) BUNGKUS, 1 (satu) BUNGKUS SAMA HERMANTO, KALO GAK HABIS

Hal. 4 dari 24 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2025/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NANTI SAYA NGAMBIL KESANA", kemudian Terdakwa dan saksi HERMANTO Bin WIDODO menyetujuinya dan langsung pulang dengan mobil minibus merk MITSUBISHI COLT T 120 SS warna kuning dengan Nopol BE 2383 JU menuju rumah Terdakwa dengan membawa 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang didalamnya terdapat masing-masing 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi Narkotika jenis Shabu. Bahwa sekira pukul 12.00 WIB pada saat Terdakwa dan saksi HERMANTO Bin WIDODO melintas di Jalan Poros Tiyuh Murni Jaya Kec. Tumijajar Kab. Tulang Bawang Barat menuju arah Abung Semuli, mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan saksi HERMANTO Bin WIDODO diberhentikan dengan cara dihadang oleh 1 (satu) unit mobil minibus merk AVANZA warna hitam yang dikendarai oleh saksi ARYOBI CARLO SADLI Bin SUHAIMI JEPRI, saksi RIFKI HASRULLAH Bin HASANUDDIN dan saksi M. DHIRO HIDAYATTULLAH BIN HAMDIN (ketiganya merupakan anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Tulang Bawang Barat) yang berpakaian preman yang mengaku adalah Polisi langsung turun dari mobil tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwal. Kemudian terhadap Terdakwa dan saksi HERMANTO Bin WIDODO langsung dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa dan saksi HERMANTO Bin WIDODO yang kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk OPPO A17 warna biru dari genggam tangan sebelah kanan Terdakwa sedangkan barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penggeledahan badan dan pakaian yang dikenakan oleh saksi HERMANTO Bin WIDODO yaitu 1 (satu) unit handphone android merk REDMI 5A warna silver dari dalam saku celana sebelah kanan depan yang dikenakan oleh Terdakwal. Selanjutnya ketiga saksi melakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan Saksi HERMANTO Bin WIDODO dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang didalamnya terdapat masing-masing 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi Narkotika jenis Shabu yang dilapisi 1 (satu) lembar tisu warna putih ditemukan di dalam kulit body belakang kemudi yang sebelumnya Terdakwa simpan didalam kulit body belakang kemudi mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan saksi HERMANTO Bin WIDODO. Kemudian ketiga saksi menanyakan kepemilikan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan saksi HERMANTO Bin WIDODO terkait darimana Terdakwa dan saksi HERMANTO Bin WIDODO mendapatkan 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang didalamnya terdapat masing-masing 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi shabu yang dilapisi 1 (satu)

Hal. 5 dari 24 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2025/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar tisu warna putih tersebut, lalu Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa dan saksi HERMANTO Bin WIDODO mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara membeli dari sdr. HENGKI (DPO). Kemudian Terdakwa dan saksi HERMANTO Bin WIDODO juga menjelaskan bahwa terhadap semua barang bukti yang ditemukan dan diamankan tersebut adalah milik Terdakwa dan saksi HERMANTO Bin WIDODO. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti langsung di bawa ke Mapolres Tulang Bawang Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak atau instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa. Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 3548/NNF/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika SUGENG HARIYADI,S.I.K.,M.H. tanggal 12 Desember 2024 dengan berat netto total keseluruhan sampel 9,789 gram (Sembilan koma tujuh ratus delapan puluh sembilan) gram kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Kristal warna putih yang disita dari Terdakwa dan saksi HERMANTO Bin WIDODO dihasilkan kesimpulan bahwa benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa DANDI RAMADHAN Bin HERNADI bersama-sama dengan saksi HERMANTO Bin WIDODO (Berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024 sekira pukul 12.00 WIB atau pada bulan November 2024 atau pada waktu tertentu pada tahun 2024 bertempat di dalam mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan saksi HERMANTO Bin WIDODO yang sedang melaju di Jalan Poros Tiyuh Murni Jaya Kec. Tumijajar Kab. Tulang Bawang Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili Terdakwa, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan presekusor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika

Hal. 6 dari 24 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2025/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 (lima) gram, Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa sekira pukul 12.00 WIB pada saat Terdakwa dan saksi HERMANTO Bin WIDODO melintas di Jalan Poros Tiyuh Murni Jaya Kec. Tumijajar Kab. Tulang Bawang Barat menuju arah Abung Semuli, mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan saksi HERMANTO Bin WIDODO diberhentikan dengan cara dihadap oleh 1 (satu) unit mobil minibus merk AVANZA warna hitam yang dikendarai oleh saksi ARYOBI CARLO SADLI Bin SUHAIMI JEPRI, saksi RIFKI HASRULLAH Bin HASANUDDIN dan saksi M. DHIRO HIDAYATTULLAH BIN HAMDIN (ketiganya merupakan anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Tulang Bawang Barat) yang berpakaian preman yang mengaku adalah Polisi langsung turun dari mobil tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi HERMANTO Bin WIDODO. Kemudian terhadap Terdakwa dan saksi HERMANTO Bin WIDODO langsung dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa dan Saksi HERMANTO Bin WIDODO yang kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk OPPO A17 warna biru dari genggam tangan sebelah kanan Terdakwa sedangkan barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penggeledahan badan dan pakaian yang dikenakan oleh saksi HERMANTO Bin WIDODO yaitu 1 (satu) unit handphone android merk REDMI 5A warna silver dari dalam saku celana sebelah kanan depan yang dikenakan oleh Terdakwal. Selanjutnya ketiga saksi melakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dan saksi HERMANTO Bin WIDODO dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang didalamnya terdapat masing-masing 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi Narkotika jenis Shabu yang dilapisi 1 (satu) lembar tisu warna putih ditemukan di dalam kulit body belakang kemudi yang sebelumnya disimpan oleh Terdakwa didalam kulit body belakang kemudi mobil minibus merk MITSUBISHI COLT T 120 SS warna kuning dengan Nopol BE 2383 JU yang dikendarai oleh Terdakwa. Kemudian ketiga saksi menanyakan kepemilikan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi HERMANTO Bin WIDODO terkait dari mana Terdakwa dan Saksi HERMANTO Bin WIDODO mendapatkan 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang didalamnya terdapat masing-masing 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisi shabu yang dilapisi 1 (satu) lembar tisu warna putih tersebut, lalu Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa dan saksi HERMANTO Bin WIDODO mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara

Hal. 7 dari 24 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2025/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli dari sdr. HENGKI (DPO). Kemudian Terdakwa dan Saksi HERMANTO Bin WIDODO juga menjelaskan bahwa terhadap semua barang bukti yang ditemukan dan diamankan tersebut adalah milik Terdakwa dan saksi HERMANTO Bin WIDODO. Selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti langsung di bawa ke Mapolres Tulang Bawang Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak atau instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa. Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 3548/NNF/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika SUGENG HARIYADI,S.I.K.,M.H. tanggal 12 Desember 2024 dengan berat netto totalÂ keseluruhan sampel 9.789 gram (Sembilan koma tujuh ratus delapan puluh sembilan) gram kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Kristal warna putih yang disita dari Terdakwa dan saksi HERMANTO Bin WIDODO dihasilkan kesimpulan bahwa benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RIFKI HASRULLAH BIN HASANUDDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dan rekan saksi telah menangkap Terdakwa dan Saksi Hermanto pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024 sekira pukul 12.00 Wib di Jalan Poros Tiyuh Murni Jaya Kec. Tumijajar Kab. Tulang Bawang Barat;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi Hermanto ditangkap saat sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil minibus merk Mitsubishi Colt T 120 SS warna kuning dengan nopol BE 2383 JU menuju arah Kecamatan Abung Semuli;

Hal. 8 dari 24 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2025/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran besar yang didalamnya terdapat masing-masing 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran sedang yang berisi diduga sabu yang dilapisi satu lembar tisu yang ditemukan di dalam kulit bodi belakang kemudi mobil, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A17 warna biru yang berada pada Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Redmi 5A warna silver yang berada pada Saksi Hermanto dan 1 (satu) unit mobil minibus merk Mitsubishi Colt T 120 SS warna kuning dengan nopol BE 2383 JU berikut kunci kontak yang diamankan dari penguasaan Saksi Hermanto;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Hermanto membeli 2 (dua) bungkus plastik klip berisi sabu dari Sdr Hengki seharga Rp9.500.000,00 (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024 sekira pukul 11.00 Wib di rumah Sdr Hengki yang beralamat di Tiyuh Murni Jaya;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli sabu tersebut adalah dari Terdakwa dan Saksi Hermanto masing-masing sejumlah Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) namun uang tersebut belum diserahkan kepada Sdr Hengki dan uang tersebut akan diserahkan apabila sabu tersebut telah habis laku terjual;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Sdr Hengki berhubungan baik lalu Terdakwa meminta pekerjaan kepada Sdr Hengki lalu Sdr Hengki menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual sabu kemudian Terdakwa mengajak Saksi Hermanto untuk mengantarkan Terdakwa ke rumah Sdr Hengki kemudian saat di rumah Sdr Hengki, Sdr Hengki memberikan 1 bungkus sabu kepada Terdakwa dan 1 bungkus kepada Saksi Hermanto untuk dibeli oleh Terdakwa dan Saksi Hermanto dan dapat membayarnya apalagi sudah laku terjual kemudian Terdakwa dan Saksi Hermanto menyetujuinya dan langsung pulang menuju rumah Terdakwa dengan membawa sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyimpan 2 (dua) bungkus plastik berisi sabu tersebut di dalam kulit bodi belakang kemudi mobil dan diketahui oleh Saksi Hermanto dengan tujuan agar tidak diketahui oleh polisi;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi Hermanto membeli sabu tersebut adalah untuk dijual kembali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan

Hal. 9 dari 24 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2025/PN Mgl



2. M. DHIRO HIDAYATULLAH BIN HAMDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan saksi telah menangkap Terdakwa dan Saksi Hermanto pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024 sekira pukul 12.00 Wib di Jalan Poros Tiyuh Murni Jaya Kec. Tumijajar Kab. Tulang Bawang Barat;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Hermanto ditangkap saat sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil minibus merk Mitsubishi Colt T 120 SS warna kuning dengan nopol BE 2383 JU menuju arah Kecamatan Abung Semuli;
- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran besar yang didalamnya terdapat masing-masing 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran sedang yang berisi diduga sabu yang dilapisi satu lembar tisu yang ditemukan di dalam kulit bodi belakang kemudi mobil, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A17 warna biru yang berada pada Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Redmi 5A warna silver yang berada pada Saksi Hermanto dan 1 (satu) unit mobil minibus merk Mitsubishi Colt T 120 SS warna kuning dengan nopol BE 2383 JU berikut kunci kontak yang diamankan dari penguasaan Saksi Hermanto;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Hermanto membeli 2 (dua) bungkus plastik klip berisi sabu dari Sdr Hengki seharga Rp9.500.000,00 (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024 sekira pukul 11.00 Wib di rumah Sdr Hengki yang beralamat di Tiyuh Murni Jaya;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli sabu tersebut adalah dari Terdakwa dan Saksi Hermanto masing-masing sejumlah Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) namun uang tersebut belum diserahkan kepada Sdr Hengki dan uang tersebut akan diserahkan apabila sabu tersebut telah habis laku terjual;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Sdr Hengki berhubungan baik lalu Terdakwa meminta pekerjaan kepada Sdr Hengki lalu Sdr Hengki menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual sabu kemudian Terdakwa mengajak Saksi Hermanto untuk mengantarkan Terdakwa ke rumah Sdr Hengki kemudian saat di rumah Sdr Hengki, Sdr Hengki memberikan 1 bungkus sabu kepada Terdakwa dan 1 bungkus kepada Saksi Hermanto untuk dibeli oleh Terdakwa dan Saksi Hermanto dan dapat membayarnya apalagi sudah laku terjual kemudian Terdakwa dan Saksi Hermanto

Hal. 10 dari 24 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2025/PN Mgl



menyetujuinya dan langsung pulang menuju rumah Terdakwa dengan membawa sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa menyimpan 2 (dua) bungkus plastik berisi sabu tersebut di dalam kulit bodi belakang kemudi mobil dan diketahui oleh Saksi Hermanto dengan tujuan agar tidak diketahui oleh polisi;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi Hermanto membeli sabu tersebut adalah untuk dijual kembali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan

3. HERMANTO BIN WIDODO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa menelpon Saksi untuk mengantarkan Terdakwa membeli sabu lalu Saksi menyetujuinya lalu pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024 sekira pukul 09.00 Wib Saksi mendatangi rumah Terdakwa kemudian Saksi menanyakan apakah Terdakwa jadi membeli sabu kemudian Terdakwa menjawab jadi kemudian sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa dan Saksi berangkat menuju rumah Sdr Hengki dengan menggunakan mobil minibus merk Mitsubishi Colt T 120 SS warna kuning dengan nopol BE 2383 JU milik Saksi kemudian sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa dan Saksi tiba di rumah Sdr Hengki kemudian Terdakwa, Saksi dan Sdr Hengki mengonsumsi sabu kemudian Sdr Hengki membawa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi sabu dengan harga Rp9.500.000,00 (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian 1 bungkus untuk Terdakwa dan 1 bungkus untuk Saksi kemudian Terdakwa dan Saksi menyetujuinya dan langsung pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli sabu tersebut adalah dari Terdakwa dan Saksi masing-masing sejumlah Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) namun uang tersebut belum diserahkan kepada Sdr Hengki dan uang tersebut akan diserahkan apabila sabu tersebut telah habis laku terjual;
- Bahwa sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa dan Saksi melintas di jalan poros Tiyuh Murni Jaya Kec. Tumijajar Kab. Tulang Bawang Barat menuju ke arah Abung Semuli lalu mobil dihentikan dengan cara dihadang oleh petugas kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi;

Hal. 11 dari 24 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2025/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petugas kepolisian melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran besar yang didalamnya terdapat masing-masing 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran sedang yang berisi diduga sabu yang dilapisi satu lembar tisu yang ditemukan di dalam kulit bodi belakang kemudi mobil, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A17 warna biru yang berada pada Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Redmi 5A warna silver yang berada pada saksi dan 1 (satu) unit mobil minibus merk Mitsubishi Colt T 120 SS warna kuning dengan nopol BE 2383 JU berikut kunci kontak yang diamankan dari penguasaan saksi;

- Bahwa sabu tersebut rencananya akan Terdakwa dan Saksi jual kembali dan sabu tersebut rencananya akan saksi jual di sekitaran rumah saksi kepada teman-teman saksi yaitu Agus, Dedi, Iwan dan Andre;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa meminta pekerjaan kepada Sdr Hengki lalu Sdr Hengki menawarkan pekerjaan untuk menjual sabu dan Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa menelpon Saksi Hermanto untuk mengantarkan Terdakwa membeli sabu lalu Saksi Hermanto menyetujuinya lalu pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024 sekira pukul 09.00 Wib Saksi Hermanto mendatangi rumah Terdakwa kemudian Saksi Hermanto menanyakan apakah Terdakwa jadi membeli sabu kemudian Terdakwa menjawab jadi kemudian Terdakwa dan Saksi Hermanto berangkat menuju rumah Sdr Hengki dengan menggunakan mobil minibus merk Mitsubishi Colt T 120 SS warna kuning dengan nopol BE 2383 JU milik Saksi Hermanto kemudian sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa dan Saksi Hermanto tiba di rumah Sdr Hengki kemudian Terdakwa, Saksi Hermanto dan Sdr Hengki mengonsumsi sabu kemudian Sdr Hengki membawa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi sabu dengan harga Rp9.500.000,00 (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian 1 bungkus untuk Terdakwa dan 1 bungkus untuk Saksi Hermanto kemudian Terdakwa dan Saksi Hermanto menyetujuinya dan langsung pulang ke rumah;

Hal. 12 dari 24 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2025/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli sabu tersebut adalah dari Terdakwa dan Saksi Hermanto masing-masing sejumlah Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) namun uang tersebut belum diserahkan kepada Sdr Hengki dan uang tersebut akan diserahkan apabila sabu tersebut telah habis laku terjual;
- Bahwa sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa dan Saksi Hermanto melintas di jalan poros Tiyuh Murni Jaya Kec. Tumijajar Kab. Tulang Bawang Barat menuju ke arah Abung Semuli lalu mobil dihentikan dengan cara dihadap oleh petugas kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Hermanto;
- Bahwa petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran besar yang didalamnya terdapat masing-masing 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran sedang yang berisi diduga sabu yang dilapisi satu lembar tisu yang ditemukan di dalam kulit bodi belakang kemudi mobil, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A17 warna biru yang berada pada Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Redmi 5A warna silver yang berada pada Saksi Hermanto dan 1 (satu) unit mobil minibus merk Mitsubishi Colt T 120 SS warna kuning dengan nopol BE 2383 JU berikut kunci kontak yang diamankan dari penguasaan Saksi Hermanto;
- Bahwa sabu tersebut rencananya akan Terdakwa jual di sekitaran rumah Terdakwa kepada teman-teman Terdakwa yaitu Ardi, Tori, Suji, dan Plompong;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan bukti surat di persidangan berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 3548/NNF/2024 tanggal 12 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Polda Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang kesimpulannya bahwa 2 bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto awal 9,789 gram seperti tersebut diatas positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa barang bukti setelah pengujian berat netto 9,660 gram;

Hal. 13 dari 24 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2025/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 3549/NNF/2024 yang dikeluarkan oleh Polda Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik tanggal 11 Desember 2024 yang kesimpulannya bahwa urine Terdakwa Dandi Ramadhan positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang didalamnya terdapat masing-masing 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya berisi Kristal-kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 9,789 (sembilan koma tujuh delapan sembilan) gram dengan berat netto setelah pengujian adalah 9,660 gram;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) unit handphone Android merk OPPO A17 warna biru dengan Nomor IMEI 1 : 868765069911435 dan Nomor IMEI 2 : 868765069911427.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa meminta pekerjaan kepada Sdr Hengki lalu Sdr Hengki menawarkan pekerjaan untuk menjual sabu dan Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa menelpon Saksi Hermanto untuk mengantarkan Terdakwa membeli sabu lalu Saksi Hermanto menyetujuinya lalu pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024 sekira pukul 09.00 Wib Saksi Hermanto mendatangi rumah Terdakwa kemudian Saksi Hermanto menanyakan apakah Terdakwa jadi membeli sabu kemudian Terdakwa menjawab jadi kemudian Terdakwa dan Saksi Hermanto berangkat menuju rumah Sdr Hengki dengan menggunakan mobil minibus merk Mitsubishi Colt T 120 SS warna kuning dengan nopol BE 2383 JU milik Saksi Hermanto kemudian sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa dan Saksi Hermanto tiba di rumah Sdr Hengki kemudian Terdakwa, Saksi Hermanto dan Sdr Hengki mengonsumsi sabu kemudian Sdr Hengki membawa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi sabu dengan harga Rp9.500.000,00 (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian 1 bungkus untuk Terdakwa dan 1 bungkus untuk Saksi Hermanto kemudian

Hal. 14 dari 24 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2025/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi Hermanto menyetujuinya dan langsung pulang ke rumah;

- Bahwa Terdakwa menyimpan 2 (dua) bungkus plastik berisi sabu tersebut di dalam kulit bodi belakang kemudi mobil dan diketahui oleh Saksi Hermanto dengan tujuan agar tidak diketahui oleh polisi;

- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli sabu tersebut adalah dari Terdakwa dan Saksi Hermanto masing-masing sejumlah Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) namun uang tersebut belum diserahkan kepada Sdr Hengki dan uang tersebut akan diserahkan apabila sabu tersebut telah habis laku terjual;

- Bahwa sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa dan Saksi Hermanto melintas di jalan poros Tiyuh Murni Jaya Kec. Tumijajar Kab. Tulang Bawang Barat menuju ke arah Abung Semuli lalu mobil dihentikan dengan cara dihadang oleh petugas kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Hermanto;

- Bahwa petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran besar yang didalamnya terdapat masing-masing 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran sedang yang berisi diduga sabu yang dilapisi satu lembar tisu yang ditemukan di dalam kulit bodi belakang kemudi mobil, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A17 warna biru yang berada pada Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Redmi 5A warna silver yang berada pada Saksi Hermanto dan 1 (satu) unit mobil minibus merk Mitsubishi Colt T 120 SS warna kuning dengan nopol BE 2383 JU berikut kunci kontak yang diamankan dari penguasaan Saksi Hermanto;

- Bahwa sabu tersebut rencananya akan Terdakwa jual di sekitaran rumah Terdakwa kepada teman-teman Terdakwa yaitu Ardi, Tori, Suji, dan Plompong;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 3548/NNF/2024 tanggal 12 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Polda Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang kesimpulannya bahwa 2 bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto awal 9,789 gram seperti tersebut diatas positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU No 35 Tahun

Hal. 15 dari 24 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2025/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika dengan sisa barang bukti setelah pengujian berat netto 9,660 gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 3549/NNF/2024 yang kesimpulannya bahwa urine Terdakwa Dandi Ramadhan positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang memiliki perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal bersangkutan yang dalam perkara ini menunjuk pada orang;

Menimbang, bahwa Terdakwa Dandi Ramadhan Bin Hernadi dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara sehingga bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (Error in Persona) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, terdakwa telah nyata sebagai subyek dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut

Hal. 16 dari 24 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2025/PN Mgl



Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain serta sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur ke-1 (satu) yaitu "Setiap orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan, namun mengenai tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur dibawah ini;

Ad 2. Dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup memenuhi salah satu kualifikasi perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan permufakatan jahat dalam pasal 1 angka 18 UU No. 23 tahun 2009 yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau berkesepakatan untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengkoordinasikan suatu tindak pidana narkotika.

Menimbang, bahwa pengertian kata "atau" diantara tanpa hak dan melawan hukum artinya dapat terjadi tanpa hak saja atau melawan hukum saja atau bahkan dua-duanya terbukti Dalam hukum pidana, tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah "wederrechtelijk". Menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" (hal. 354-355) wederrechtelijk ini meliputi pengertian-pengertian:

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau;
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau;
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau;
- Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya penggunaan kata "atau" di antara kata "tanpa hak atau melawan hukum" menunjukkan bahwa tidak diperlukan kedua rumusan tanpa hak dan melawan hukum terbukti, cukup salah satu yang terbukti, dengan demikian perbuatan menggunakan narkotika golongan I tersebut haruslah dilakukan tanpa hak atau melawan hukum;

Hal. 17 dari 24 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2025/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh lembaga yang berwenang memberikan ijin tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/ Undang-Undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “narkotika” berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang tersebut dalam Pasal 8 disebutkan bahwa, “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 November 2024 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa meminta pekerjaan kepada Sdr Hengki lalu Sdr Hengki menawarkan pekerjaan untuk menjual sabu dan Terdakwa menyetujuinya;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa menelpon Saksi Hermanto untuk mengantarkan Terdakwa membeli sabu lalu Saksi Hermanto menyetujuinya lalu pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024 sekira pukul 09.00 Wib Saksi Hermanto mendatangi rumah Terdakwa kemudian Saksi Hermanto menanyakan apakah Terdakwa jadi membeli sabu kemudian Terdakwa menjawab jadi kemudian Terdakwa dan Saksi Hermanto berangkat menuju rumah Sdr Hengki dengan menggunakan mobil minibus merk Mitsubishi Colt T 120 SS warna kuning dengan nopol BE 2383 JU milik Saksi Hermanto kemudian sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa dan Saksi Hermanto tiba di rumah Sdr Hengki kemudian Terdakwa, Saksi Hermanto dan Sdr Hengki

Hal. 18 dari 24 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2025/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi sabu kemudian Sdr Hengki membawa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi sabu dengan harga Rp9.500.000,00 (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian 1 bungkus untuk Terdakwa dan 1 bungkus untuk Saksi Hermanto kemudian Terdakwa dan Saksi Hermanto menyetujuinya dan langsung pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyimpan 2 (dua) bungkus plastik berisi sabu tersebut di dalam kulit bodi belakang kemudi mobil minibus merk Mitsubishi Colt T 120 SS warna kuning dengan nopol BE 2383 JU milik Saksi Hermanto yang diketahui oleh Saksi Hermanto juga dengan tujuan agar tidak diketahui oleh polisi;

Menimbang, bahwa uang yang digunakan untuk membeli sabu tersebut adalah dari Terdakwa dan Saksi Hermanto masing-masing sejumlah Rp4.750.000,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) namun uang tersebut belum diserahkan kepada Sdr Hengki dan uang tersebut akan diserahkan apabila sabu tersebut telah habis laku terjual;

Menimbang, bahwa sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa dan Saksi Hermanto melintas di jalan poros Tiyuh Murni Jaya Kec. Tumijajar Kab. Tulang Bawang Barat menuju ke arah Abung Semuli lalu mobil dihentikan dengan cara dihadang oleh petugas kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Hermanto;

Menimbang, bahwa petugas kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran besar yang didalamnya terdapat masing-masing 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang yang berisi diduga sabu yang dilapisi satu lembar tisu yang ditemukan di dalam kulit bodi belakang kemudi mobil, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A17 warna biru yang berada pada Terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk Redmi 5A warna silver yang berada pada Saksi Hermanto dan 1 (satu) unit mobil minibus merk Mitsubishi Colt T 120 SS warna kuning dengan nopol BE 2383 JU berikut kunci kontak yang diamankan dari penguasaan Saksi Hermanto;

Menimbang, bahwa sabu tersebut rencananya akan Terdakwa jual di sekitaran rumah Terdakwa kepada teman-teman Terdakwa yaitu Ardi, Tori, Suji, dan Plompong;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 3548/NNF/2024 tanggal 12 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Polda Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik yang kesimpulannya bahwa 2 bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat

Hal. 19 dari 24 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2025/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto awal 9,789 gram seperti tersebut diatas positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan sisa barang bukti setelah pengujian berat netto 9,660 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 3549/NNF/2024 yang dikeluarkan oleh Polda Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik tanggal 11 Desember 2024 yang kesimpulannya bahwa urine Terdakwa Dandi Ramadhan positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2023;

Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan apakah tindakan dari Terdakwa yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI dan tidak mendapat rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Terdakwa juga tidak bekerja pada lembaga kesehatan atau penelitian maupun tenaga medis sebagaimana yang disyaratkan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun awalnya Saksi Hermanto hanya menemani Terdakwa untuk membeli sabu kepada Sdr Hengki namun Saat Sdr Hengki memberikan 1 (satu) plastik klip sabu kepada Saksi Hermanto dan 1 (satu) klip plastik berisi sabu kepada Terdakwa dengan harga beli kedua sabu tersebut adalah sejumlah Rp9.500.000,00 (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk dijual kembali oleh Terdakwa dan Saksi Hermanto ternyata Saksi Hermanto tidak menolaknya bahkan menyetujui untuk membelinya dan Saksi Hermanto juga mengetahui bahwa kedua plastik berisi sabu tersebut disimpan oleh Terdakwa di dalam kulit bodi belakang kemudi mobil minibus merk Mitsubishi Colt T 120 SS warna kuning dengan nopol BE 2383 JU milik Saksi Hermanto sendiri agar tidak diketahui oleh polisi sehingga dengan demikian telah ternyata Terdakwa dan Saksi Hermanto telah sepakat untuk membeli sabu tersebut;

Hal. 20 dari 24 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2025/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun uang tersebut belum diserahkan kepada Sdr Hengki namun Majelis Hakim berpendapat jual beli sabu telah selesai dilakukan karena telah terdapat kesepakatan jual beli 2 (dua) bungkus sabu tersebut antara Terdakwa, Saksi Hermanto, dan Sdr Hengki dengan telah diserahkannya kedua sabu tersebut kepada Terdakwa dan Saksi Hermanto dan janji akan memberikan uang sejumlah Rp9.500.000,00 (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr Hengki apabila sabu tersebut telah laku terjual maka unsur "Dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum Membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif dan dakwaan kedua telah terbukti, maka dakwaan alternatif selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut menurut Ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani. Selama dalam pemeriksaan persidangan para terdakwa menjawab dengan lancar dan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dapat mengingat kejadiannya mengenali barang bukti serta membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya pada Terdakwa dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka sudah sepatutnya terhadapnya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Hal. 21 dari 24 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2025/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa, oleh karena itu permohonan dari Penasihat Hukum dan permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam hal yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan haruslah berorientasi pada perbuatan dan terdakwa secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, sehingga diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi diri si terpidana di masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada anggota masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa karena selama proses perkara ini berjalan, terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalannya dan juga tidak ditemukan alasan-alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa perlu ditetapkan tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Hal. 22 dari 24 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2025/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang didalamnya terdapat masing-masing 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya berisi Kristal-kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat netto 9,789 (sembilan koma tujuh delapan sembilan) gram dengan berat netto setelah pengujian adalah 9,660 gram;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) unit handphone Android merk OPPO A17 warna biru dengan Nomor IMEI 1 : 868765069911435 dan Nomor IMEI 2 : 868765069911427.

Telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka memberantas penyebaran Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dandi Ramadhan Bin Hernadi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum Membeli Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 23 dari 24 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2025/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik klip bening ukuran besar yang didalamnya terdapat masing-masing 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang didalamnya berisi Kristal-kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 9,789 (sembilan koma tujuh delapan sembilan) gram dengan berat netto setelah pengujian adalah 9,660 gram;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) unit handpone Android merk OPPO A17 warna biru dengan Nomor IMEI 1 : 868765069911435 dan Nomor IMEI 2 : 868765069911427.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- ## 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Senin, tanggal 21 April 2025, oleh kami, Francisca Widiastuti, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H., M.H., Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhermanto, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Alviana Putri Solichah, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasihat hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frisdar Rio Ari T. Marbun, S.H., M.H.

Francisca Widiastuti, S.H., M.Hum.

Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.

Panitera Pengganti,

Suhermanto, S.H.

Hal. 24 dari 24 hal Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2025/PN Mgl